

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK BAGI
HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KOPI
(Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten
Pesawaran)**

Skripsi

**Oleh:
YOLANDO ADE PRATAMA
NPM. 1821030217**



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H /2022M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK BAGI
HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KOPI
(Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah

Oleh

YOLANDO ADE PRATAMA

NPM. 1821030217

Pembimbing I : Dr.Hj.Zuhraini, S.H., M.H

Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M. H

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H /2022M**

ABSTRAK

AkadMusaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan al-muamalah. Ulama syafiiyah mendefinisikan *Musaqah* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap, Kerja sama bagi hasil merupakan kerja sama antara kedua belah pihak yang saling tolong menolong guna membantu perekonomian salah satu pihak. Praktik kerja sama antara pihak pemilik dengan pengelola bahwa hasil yang didapat dikurangi modal untuk pengeluaran bahan-bahan. Di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ada pemilik modal yang mengadakan kerja sama pengelolaan kebun kopi dengan persentase bagi hasil 60:40 sesuai dengan kesepakatan akad awal. Tetapi ketika musim panen pembagian bagi hasil ketidaktransparansi dalam penghitungan keuntungan dari pihak pemilik modal sehingga yang dirugikan adalah pengelola. Sehingga peneliti mengangkat permasalahan dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku, jurnal yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik bagi hasil pada Pengelolaan Kebun Kopi dilakukan antara pemilik dan pengelola atau penggarap kebun kopi secara lisan (tidak tertulis). Dalam bagi hasil yang di terapkan, menjelaskan bahwa keuntungan akan dibagi dengan kesepakatan di awal yaitu 60:40.60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk penggarap atau pengelola kebun, dan semua pengeluaran di tanggung oleh si pemilik kebun, seperti pupuk, obat semprot dan alat perkebunan. Dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil dalam konsep akad *musaqoh* belum sesuai syarat dan rukun *musaqoh* atau tidak sesuai menurut *syara'*, pengelola atau penggarap tidak mengetahui keuntungan yang ia dapat karena pemilik modal tidak bersifat transparan kepada pengelola atau penggarap. Namun dalam penerapannya terjadi ketidak transparan antara pemilik modal dengan pengelola atau penggarap kebun kopi.

Pembagian hasil di bagi bedasarkan satu pihak tidak berdasarkan kedua belah pihak. Sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Yolando Ade Pratama
Npm : 1821030217
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KOPI (Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 17 Agustus 2022



Penulis,


Yolando Ade Pratama
Npm. 1821030217



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Yolando Ade Pratama**

NPM : **1821030217**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik
Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di
Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Susi Nur Kholidah, M. H.
NIP. 199305032020122021

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M. S. I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi"** (Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). Disusun oleh, Yolando Ade Pratama, NPM 1821030217, Program Studi Muamalah siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Hari/Tanggal: Kamis, 01 Desember 2022.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si.

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّا نَقُولُ

وَكَيْلٌ ﴿الْقَصَصِ : ٢٨﴾

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

(QS. AL- QASHASH : 28)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Ramlan Nizami dan Ibu Rasilaimi yang telah membesarkan, mendidik, sabar, dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku, Thalitha Atika Calya Nizami dan M.Rayyan Al farezelyang selalu memberikan semangat sehingga studi saya dapat terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yolando Ade Pratama, Tempat tanggal lahir, Hurun17 Januari 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Ramlan nizami dan Ibu rasilaimi.

Riwayat pendidikan pada :

1. SD Negeri 3 Harun Kecamatan Pesawaran, lulus pada tahun 2012.
2. Madrasah Tsanawiyah Diniyah Pondok Pesantren Sunanul Huda, lulus pada tahun 2015.
3. Madrasah Aliyah Al-Utrujiyyah, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2022

Penulis

Yolando Ade Pratama
Npm. 1821030217

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi”(Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D, Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H, Dekan Fakultas Syar’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. S, Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M. H, Pembimbing II Dan Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Hj.Zuhraeni, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M. H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Windy Dwi Antikayang telah memberi dukungan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 17 Agustus 2022

Penulis

Yolando Ade Pratama
Npm. 1821030217

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Akad dalam Hukum Islam	19
1. Pengertian Akad	19
2. Dasar Hukum Akad	23
3. Rukun dan Syarat Akad	24
4. Prinsip- Prinsip Akad.....	31
5. Berakhirnya Akad	33
B. <i>Musaqoh</i> dalam Hukum Islam	36
1. Pengertian <i>Musaqoh</i>	36
2. Hukum Akad Al- <i>Musaqoh</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Musaqoh</i>	40
4. Hukum <i>Musaqah Shahih</i> dan <i>Fasid</i> (Rusak).....	43
5. Berakhirny <i>Musaqoh</i>	47
6. Hikmah <i>Musaqoh</i>	49

BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	51
A.	Gambaran Umum Desa Talang Mulya Pesawaran.....	51
1.	Profil Desa Talang Mulya Pesawaran	51
B.	Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.....	60
BAB IV	ANALISA DATA PENELITIAN.....	66
A.	Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.....	66
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.....	70
BAB V	PENUTUP.....	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran		
Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi		
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Riset		
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian		
Lampiran 4 Pedoman Wawancara		
Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara		
Lampiran 6 Dokumentasi		

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Nama Kepala Desa Talang Mulya	53
3.2 Tata Guna Tanah	53
3.3 Jumlah Penduduk	54
3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Talang Mulya	55
3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	56
3.6 Pendidikan Formal	57
3.7 Prasarana Kesehatan.....	58
3.8 Tenaga Kesehatan	58
3.9 Sarana Prasarana Ibadah Desa	59



DAFTAR GAMBAR

3.1 Peta Talang Mulya	53
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN KEBUN KOPI (Studi di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”** Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat di ambalnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.²
3. Ekonomi syariah adalah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.³
4. Praktik, adalah pelaksanaan secara nyata.⁴

¹Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 1470.

²Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press, 2019), 1.

³Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 165.

5. Bagi Hasil, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Pemilik Modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.⁵

Jadi, dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa proposal ini mengambil judul yang berkaitan dengan Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi (studi di Desa Talang Mulya Pesawaran)

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.⁶

Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷ Kegiatan muamalah tentunya dilakukan melalui akad. Akad merupakan pertalian antara *ijab* dan *qabul* menurut ketentuan syara yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau pada redaksi yang lain keterkaitan

⁴Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008), 756.

⁵Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

⁷Mustofa Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁸

Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian *ijab* dan *qabul* dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat) yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Menurut *Fiqh* Muamalah, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mudharabah* dan *Musaqah*. Bentuk kerja sama tersebut banyak dilakukan oleh umat manusia. Salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah adalah *Musaqah* yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk *musaqah* menurut kebanyakan Ulama *Fiqh* hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.⁹ Namun demikian, usaha manusia tidak selalu berhasil. Hal ini disebabkan keterbatasan itu seseorang perlu melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan orang lain. Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempererat persaudaraan dan tolong menolong antar mereka, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang disebut penggarap, berdasarkan

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 71.

⁹ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 177.

perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak.

Bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah kerja sama bagi hasil *musaqoh* merupakan bentuk kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap.¹⁰

Kerjasama dengan cara sistem bagi hasil, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, fikiran dan tenaga.¹¹

Pada konteks pertanian di Desa Talang Mulya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, biasanya kerja sama dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih yaitu bagi hasil antara pemilik kebun (*shahibul maal*) dan pengelola atau penggarap (*amil mudharib*).¹² Sumber dalil hukum *syara* atau pemakaian dalil dalam penghasilan hukum *syara*, harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum *syara* adalah al-Qur'an dan Hadits adalah *Ijtihad*.

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak

¹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 193.

¹¹M Ali Hasan, *Studi Islam: Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 170.

¹² Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 466.

berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena semua ditanggung oleh pemilik lahan.

Akad bagi hasil di Desa Talang Mulya Pesawaran menggunakan akad secara lisan. Dalam Pembagian Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran persentase bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun 60:40 pemilik mendapatkan hasil dari keuntungan sebesar 60% karena pemilik kebun bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh modal seperti pembelian alat perkebunan dan biji kopi sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan sebesar 40% karena penggarap bertanggung jawab untuk mengelola kebun kopi. Dalam praktik pembagian bagi hasil keuntungan yang di dapat tidak sesuai dengan hasil yang di panen, karena dalam pembagian bagi hasil pemilik kebun kopi tidak melakukan pembagian secara transparan kepada penggarap kebun sehingga dalam pembagian hasil tidak berdasarkan kedua belah pihak melainkan hanya satu pihak. Prinsip *fiqh mu'amalah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad bagi hasil agar tidak menimbulkan kerugian anatar kedua belah pihak, sebaiknya pada akad awal dalam perjanjian bagi hasil dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan salah satu pihak.

Masyarakat Desa Talang Mulya Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan melakukan praktik bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap kebun kopi, yang mana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada penggarap untuk dikelola.

Berdasarkan paparan tersebut menarik untuk diteliti tentang sistem bagi hasil petani kebun kopi dan bagai mana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah

memandang tentang pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi” (Studi di Desa Talang Mulya Pesawaran).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, yaitu :

1. Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.

Agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai “Praktik Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian atau batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang di bahas dalam skripsi, maka tujuan yang ingin dicapai melalaui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah keilmuan tentang penyelesaian dalam jual beli khususnya terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat maupun pemilik dan penggarap kebun kopi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan di dalam proses bagi hasil.

G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan ulasan peneliti terhadap relevan dengan tema dan topic yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perspektif Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) pada tahun 2020 oleh Hairina Dewi Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah. Sistem pelaksanaan akad kerjasama pengelolaan kebun kopi yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Bintang yaitu berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak (petani penggarap dengan pemilik kebun). Persamaan judul Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perspektif Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) dengan judul skripsi yang saya bahas sama sama menggunakan praktik bagi hasil.¹³

Perbedaan skripsi terdahulu Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Perspektif Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah) menggunakan akad muzārah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bintang. Sedangkan hasil penelitian yang akan saya bahas menggunakan akad *syirkah mudharabah*. Akad Muzara'ah dimana penggarap hanya melakukan penanaman dari bibit benih yang diberikan oleh pemilik lahan untuk ditanami, disirami dan dipupuki hingga menghasilkan buah dan modal dari pemilik lahan. Sedangkan Akad *syirkah mudharabah* karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari hasil panen kopi, keuntungannya sesuai akad awal dalam perjanjian yang di sepakati bersama.

Pembagian hasil pada skripsi terdahulu yaitu 50:50 dari hasil panen pemilik mendapat 50% dan penggarap mendapatkan hasil 50%. Pembagian hasil pada penelitian yang akan dibahas masing-masing pihak mendapatkan hasil yaitu 60:40 dari hasil panen kopi, pemilik mendapatkan 60% dari hasil panen karena pemilik kebun menyiapkan semua biaya operasional seperti

¹³Hairina Dewi, *Praktek Kerjasama Pengelolaan Kebun Kopi Menurut Perspektif Akad Muzara'ah* (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah), Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

alat-alat perkebunan dan bibit kopi, sedangkan penggarap mendapatkan 40% dari hasil panen.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (*Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara*)”. Pada tahun 2017 oleh Ratih Apriliana Dewi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan skripsi terdahulu yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (*Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara*) dengan hasil penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁴

Persamaan skripsi terdahulu akad yang digunakan dalam penelitian menggunakan akad *musaqoh*. Akad *musaqoh* adalah akad yang berlaku atas jasa perawatan dan siraman suatu tanaman perkebunan dan waktu hasil penen nya tidak ditentukan dalam praktiknya ada yang 2 sampai 7 tahun. Penelitian yang akan dibahas menggunakan akad *Musaqoh* karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari hasil panen kopi, keuntungan yang di dapat sesuai dengan akad awal dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Waktu, tempat, dan usaha telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati pada akad awal.

¹⁴Ratih Apriliana Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi* (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara), (Fakultas Syari'ah : UIN Raden Intan Lampung, 2017), 1576–80.

3. Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Kopi (Studi di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus). Pada tahun 2022 oleh Aishyah Elsylianno Shynthya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan skripsi terdahulu yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis dengan data skunder yang diperoleh dari penelitian dan kepustakaan (*library research*). Sumber data adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.¹⁵

Perbedaan skripsi terdahulu menggunakan sistem kerjasama pengelolaan kebun kopi yang dilakukan masyarakat desa Penantian kecamatan Ulubelu kabupaten Tanggamus adalah menggunakan sistem bagi hasil 50 : 50 yang akan dibagi ketika kebun kopi panen, perjanjian dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dan jika kedua belah pihak akan melakukan perjanjian kembali maka akan dibentuk setelah panen benar-benar selesai. Sedangkan penelitian yang akan dibahas menggunakan praktik perjanjian bagi hasil adalah pertama, 60% dari hasil panen untuk pemilik kebun atau pemilik modal dan 40% sebagai penggarap kebun kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Jika terjadi kerusakan alat yang disebabkan oleh pemilik maka pengelola tidak ikut bertanggung jawab menanggung beban kerusakan. Namun, jika terjadi kerusakan alat yang disebabkan oleh

¹⁵Aishyah Elsylianno Shynthya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Dalam Pengelolaan Kebun Kopi* (Studi Di Desa Penantian Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus), (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah : UIN Raden Intan Lampung, 2019).

pengelola maka pengelola bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dengan dipotongnya keuntungan bagi pengelola.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Observasi ini digunakan melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Adapun pengumpulan data didapat dari hasil observasi untuk melihat fakta lapangan, wawancara dan juga dokumentasi.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah pengambilan data dengan instrumen observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik informan atau sumber langsung. Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah aparat kantor pertanahan,

¹⁶Sudijono Anas, Cholid Narbuko, Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 70.

¹⁷Ibid, 44.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, al-qur'an, dan literature

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang akan diteliti oleh seseorang peneliti .Populasi dalam penelitian ini berjumlah lebih dari 35 orang.15 pemilik lahan dan 20 penggarap lahan.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.¹⁸ Untuk menentukan sampel, maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa: apabila subjek kurang dari 30 orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih. Oleh karena itu, berdasarkan teori Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan penilaian sendiri terhadap sampel di antara populasi yang dipilih. Penilaian itu diambil tentunya apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian.¹⁹ Penulis mengambil sampel 5 pemilik kebun kopi dan 5 penggarap.²⁰

5. Pengumpulan data

- a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama penelitian sosial keagamaan terutama sekali penelitian naturalistic(kualitatif).Observasi

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006) 130.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 27.

²⁰Ibid, 131.

merupakan metode pengumpulan data yang paling alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²²

6. Pengelolaan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

²¹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2007), 183.

²²Ibid, 142.

1. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²³
4. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

7. Analisa Masalah

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁵ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun kopi” (Studi di Desa Talang Mulya Pesawaran), berisi tentang keseluruhan penelitian yang

²³Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980), 86.

²⁴Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 16.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

²⁶Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 36.

terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi isi maka sistematika penulisan dan penelitian ini sebagai berikut:

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni :

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini terdiri dari 2 sub yakni Akad Dalam Hukum Islam dan *Musaqoh* Dalam Hukum Islam.

Sub bab Akad Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Prinsip-Prinsip Akad dan Berakhirnya Akad.


Sub bab *Musaqoh* Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian *Musaqoh* , Dasar Hukum *Musaqoh*, Rukun dan Syarat *Musaqoh*, Prinsip-Prinsip *Musaqoh*, Berakhirnya *Musaqoh*, Berakhirnya *Musaqoh*, dan Hikmah *Musaqoh*.

Bab III berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Gambaran Umum Desa Talang Mulya Pesawaran dan Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.

Bab IV berisi tentang Analisis Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran dan Tinjauan hukum islam terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkaitan dengan perjanjian atau kontrak.²⁷ Salah satu prinsip muamalah ialah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Relamerupakan persoalan batin yang suli ditukar kebenrannya, maka mifestasi dari suka sa,a suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akadpun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Dalam menuntukan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kua dalam menunjukkan kerelaan para piak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan Kalangan Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi* (perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi *'urf* ditengah masyarakat dan itu merupakan

²⁷Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia:Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 8.

petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, *bai'ta'athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.²⁸

Kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁹ Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syaria. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi maksudnya adalah akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan atau penawaran atau pemidahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan). dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁰ Akad ialah perikatan *ijab dan qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk

²⁸Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 405-406.

²⁹Teungku Muhammad Hasbi. Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 8.

³⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 35.

keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.³¹

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterkaitan perkataan satu pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³² Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.

³¹Ridwan Nuridin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 21.

³²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 71.

Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.³³ Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.³⁴

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS.

Al-Maidah (5) :ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحْلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِ
الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendak-Nya”.³⁵

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-

³³Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 5.

³⁴Ibid, 6.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.TEHAZED, 2009), 106.

janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

QS. Al-Isra' (17) ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.*³⁶

3. Rukun dan Syarat Sahnya Akad

Akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah

³⁶Ibid, 285.

kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.³⁷ Dalam kosep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterkaitan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.³⁸

a. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu *shighat* (pernyataan *ijab dan qabul*), *Al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qud'alaih* (objek akad), dan *Maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab dan qabul (Shighat)*. Selain itu mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu' al-aqd* (akibat akad).³⁹

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan

³⁷Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 130.

³⁸Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 130.

³⁹Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

benda, baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.⁴⁰

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang yang melakukan akad, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah. Seperti, membeli jajanan warung dan lain-lain.⁴¹ Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini :

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (Kompetensi), yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan menandatangani hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi, yaitu Pertama, *Ahliyah wujuh* adalah pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul 'ada*, adalah pelaku akad berkompoten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*.⁴² Wilayah adalah

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 18.

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 26.

⁴²Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

kekuasaan yang diberikan *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada dibawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur.⁴³

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang yang *mukallaf* (*'aliq-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim ataupun antara non muslim dengan muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seseorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.⁴⁴

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 116-117.

⁴⁴Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 34.

3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁴⁵ Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Barang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

b) Objek yang dapat diserahkan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.⁴⁶

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka

⁴⁵Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 8

⁴⁶Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 129.

akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.

4. *Maudhu' akad* Tujuan pokok akad, yaitu akad yang dilakukan jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hal penjual kepada pembeli dengan imbalan. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqh*, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang menghalalkan riba.⁴⁷

Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.⁴⁸

⁴⁷Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 104.

⁴⁸Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 30-45.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu :

(1) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*, objek akad (*ma'uqud'alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*).

(2) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).

(3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat- syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.

2) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufasid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

3) Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu :

- (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
- (2) Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.⁴⁹

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau lainnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya.⁵⁰ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.⁵¹

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 74.

⁵⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah : Sejarah, Hukum DanPerkembangannya*,(Banda Aceh: Yayasan Pena, accessed September 3, 2022), 25.

⁵¹Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia:Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), 30.

merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.⁵²

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.⁵³

d. Prinsip Kemashlahatan

⁵²Nuridin, *Figh Muamalah : Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh ; Yayasan Pena, accessed September 3, 2022), 25.

⁵³Ibid, 26.

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindari mudharat atau bahaya.

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁵⁴

1. *Fasakh* (di batalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis. Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar' aib*). Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*); Pihak yang berkontrak

⁵⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2018), 85.

melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak. Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau keselaannya untuk

3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain yang membatalkan, karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW.

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.⁵⁵

4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar,

⁵⁵Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016),51 .

akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang telah ditentukan itu membayar, maka akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

5. Karena habis waktu, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

B. *Musaqah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Musaqah*

Menurut etimologi, *Musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*. Akan tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah *Musaqah*.⁵⁶ *Al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁵⁷

Musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk madinah disebut dengan *al-muamalah*. Ulama syafiiyah mendefinisikan *Musaqah* adalah mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap.⁵⁸

⁵⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka. Setia 2001), 212.

⁵⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani. 2001), 91.

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama. 2007), 282.

Akad *al-Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵⁹

Dengan demikian, *Musaqah* adalah kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian untuk merawat dan menjaga lahan pertanian yang sudah diamanahkan oleh pemilik tanah kepada si penggarap yang kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Hukum Akad *al-Musaqah*

Dalam menentukan keabsahan akad *Musaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh. Imam abu hanifah dan zufar ibn huzail berpendirian bahwa akad *Musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini tidak sah, karena *musayaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk dalam larangan rasulullah saw. Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma yang berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“ Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan separuh dari tanaman atau buah-buaha hasil garapan lahan tersebut”.⁶⁰

⁵⁹Ibid, 282.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 483.

Hadis di atas, kebolehan *Musaqah* jika didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama fiqh), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah sebagian pemilik tanah perkebunan tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah sendiri perkebunannya. Di samping itu, ada sebagian orang yang memiliki kesepakatan dalam perkebunan, tetapi ia tidak memiliki tanah untuk digarap. Agar tanah perkebunan orang-orang yang tidak mampu untuk mengolah kebunnya yang terlantar, dan petani tidak pula menganggur, maka sangat terpuji jika antara kedua belah pihak melakukan kerjasama untuk memproduktifkan tanah yang tidak terolah itu. Di sisi lain pemilik tanah akan terbantu, karena tanahnya tidak dibiarkan menganggur, dan para petani penggarap mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, kerjasama ini memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁶¹

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. al Maidah (5): 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهْدٰى وَلَا اَلْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ
 اَلْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا
 تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang

⁶¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 243.

mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah di ikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang antaramanusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *Musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi'iyah yang boleh di *Musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dapat di *Musaqah*-kan.⁶²

Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan semisalnya.⁶³

Dari pendapat jumhur ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *Musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa al-*Musaqah* dengan imbalan yang diambil darisebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal, Karena menurut Hanifah hal itu termasuk akad sewa

⁶² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 216.

⁶³ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 104.

menyewa yang sewanya di bayar darihasilnya dan hal tersebut dilarang oleh syara.⁶⁴

Dari keterangan ini bahwa yang membatalkan *Musaqah* menurut Hanafiah tersebut bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya.

3. Rukun Dan Syarat-Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Setelah kita mengetahui pengertian *Musaqah* maka kita harusmengetahui rukun dan syarat akad *Musaqah* tersebut, agar dapatmengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara keduabelahpihak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-Musaqah* adalah *Ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *Qabul*dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.Sedangkan jumbuh ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah,Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-Musaqah*harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang dijadikan obyek *al-Musaqah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-Musaqah* dan
- 5) *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*⁶⁵

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 149.

⁶⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 158..

Disamping itu, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *al-Musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila harus didahului dengan *qabul* dari petani penggarap.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan rukun *Musaqah* diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa rukun *Musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa kebun karet dan yang harus dilakukan oleh penyadap adalah motong getah (memahat karet) dan merawat karet yang di ungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat-Syarat Akad *Musaqah*

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *Musaqah* antara lain:

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *Musaqah*.
- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.

⁶⁶Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 283.

- c. Membebaskan „*amil*“ dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *Musaqah* menjadi batal atau *fasid*.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.

Dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat akad *Musaqah* ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kebun karet kepada penggarap/penyadap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet.⁶⁷

4. Hukum *Musaqah Shahih* dan *Fasid* (Rusak)

a. Hukum *Musaqah* yang *Shahih*

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* yang *shahih*. Menurut ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* sebagai berikut.

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.

⁶⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 214.

- 2) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *Musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
- 5) Boleh menambah hasil dari ketentuan yang telah disepakati.
- 6) Penggarap tidak boleh memberikan *Musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *Musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.

3) Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.⁶⁸

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.⁶⁹

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *Musaqah* dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad *Musaqah* tersebut.

b. Hukum *Musaqah* Yang *Fasid* (Rusak)

Akad *Musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan *syara*. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan *fasid*-nya akad *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.

⁶⁸ *Ibid*, 64.

⁶⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 217.

- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *Musaqah*.
- 6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*.
- 8) *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagikan kepada penggarap lainnya.⁷⁰

Dampak *Musaqah fasid* menurut ulama Malikiyah jika *Musaqah* rusak sebelum penggarapan upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *Musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *Musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.⁷¹

Dari pengertian di atas yang menyebabkan akad *Musaqah fasid* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati.

⁷⁰Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 67.

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta : Amzah, 2017), 413.

c. Yang Dibolehkan Dalam Akad *Musaqah*

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek *Musaqah*. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantarmereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafi'i. Di antara mereka ada yang memperluascakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Imam Malik, *Musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.⁷²

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad *Musaqah* ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *Musaqah*.

5. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Akad *Musaqah* berakhir, menurut ulama fiqh berakhir apabila :

- a. Tenggang waktu yang disepakati telah berakhir.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

⁷²Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 112.

Uzur yang mereka maksudkan adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.⁷³ Menurut Ulama Hanafiyah jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban melanjutkan akad, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik yang meninggal, penggarap penggarap meneruskan pemeliharanya walaupun pemilik ahli waris tidak menghendaknya. Menurut ulama hanabilah, jika penggarap meninggal *Musaqah* dipandang tidak rusak dan dapat di teruskan oleh ahli warisnya. Sedangkan menurut ulama syaafiiyah berpendapat bahwa *Musaqah* dipandang tidak sah jika penggarap meninggal, tetapi tidak dianggap batal jika pemilik meninggal.⁷⁴

Musaqah berakhir karena beberapa hal berikut.

- a. Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadikannya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.
- c. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai tidak boleh

⁷³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012). 243.

⁷⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia. 2001). 219.

(tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

6. Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:


- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia.

Di samping itu ada *faedah* lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi *faedah* dari adanya ikatan cinta dan kasih sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung *faedah* yang besar.

Dari uraian bab di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang

satumenyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum. Dalam fiqh muamalah ada beberapa bentuk akad dalam bidang pertanian antara lain ialah akad *Muzara'ah*, akad *Mukhabarah* dan akad *Musaqah*.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Bahwasanya dalam akad *Musaqah* tersebut memiliki hukum tersendiri, syarat dan rukun yang harus dipenuhi, adapun hikmah dari melaksanakan akad *Musaqah* ialah dapat menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin, sehingga dapat mencukupi kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ajib, Ghufron. "Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia." *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*, 2015.
- Anas, Sudijono. "Cholid Narbuko, Dan Abu Achmadi." *Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara*, 2010.
- Andri, Soemitra. "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer." *Jakarta: Prenadamedia Group 2919* (2019).
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian." Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Ascarya. "Akad & Produk Bank Syariah." Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=454557>.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu." Jakarta : Gema Insani, 2011. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=118843>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. UII Press, 2000.
- Dewi, Ratih Apriliana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi (Studi Kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara), (Fakultas Syari'ah : UIN Raden Intan Lampung, 2017)." *Ekp* 13, no. 3 (2017): 1576–80.
- Fauzan, Saleh. "Fiqh Sehari-Hari." Jakarta : Gema Insani Press, 2005. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=639021>.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2018.
- Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah." Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. "Studi Islam: Al-Qur" an Dan Sunnah." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2000.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Imam, Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer /IMAM, Mustofa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi. "Ensiklopedi Islam 1-5." Ihtiar Baru van

- Hoeve, 1991. <https://onesearch.id/Record/IOS13326.slims-5697>.
- Ja'Far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Bandar Lampung: Permatanet Publishing*, 2016.
- Karim, Adiwarman A. "Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan." Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=516887>.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Raja grafindo Persada, 2002.
- Kartini, Kartono. "Pengantar Metodologi Research Sosial." *Bandung: Alumni*, 1980.
- Kasmir. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya." Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968328>.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalat." Jakarta : Amzah, 2017. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16873>.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah," 2018.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal. "Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis." Jakarta : Kencana, 2010. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=897353>.
- Rozalinda. "Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah." Jakarta : Rajawali Pers, 2017. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967884>.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Ghalia Indonesia, 2015.
- Sahroni, Oni. "Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah." Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013, 27.
- Suhendi, Hendi. "Fiqh Muamalah." (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002. <https://onesearch.id/Record/IOS3239.slims-17779>.
- Syafe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah." Bandung : Pustaka Setia, 2001. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>.
- Syafi'i, Antonio. "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik." *Jakarta: Gema Insani*,

2001.

2. Sumber Al- Qur'an

RI, Departemen Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Jakarta: PT.TEHAZED, 2009.

Shahih, Tim. *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin*. Shahih, 2015.

3. Sumber Jurnal

Firdaweri, Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)." *ASAS* 6, no. 2 (2014).

Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 8, no. 1 (January 9, 2010): 77–85. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V8I1.300>.

Permana, Rian Dwi. "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syari'ah." *ASAS* 12, no. 01 (2020): 19–36.

Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

4. Sumber Wawancara

Agus. Sebagai Penggapar Kebun Kopi Di Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara 02 September 2022.

Irawan, Deni. Sebagai Salah Satu Pemilik Lahan Kebun Kopi Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara, 03 September 2022.

Jamin. Sebagai Salah Satu Penggapar Kebun Kopi Di Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara 03 September 2022.

Mahardika, Didi. Sebagai Pemilik Lahan dan Pemilik Modal Kebun Kopi Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara, 02 September 2022.

Manil. Sebagai Salah Satu Pemilik Kebun Kopi Di Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara, 11 Oktober 2022.

Pratama, Aang. Sebagai Pemilik Salah Satu Lahan Kebun Kopi Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara, 03 September 2022.

Purwanto. Sebagai Penggarap Kebun Kopi, Wawancara, 27 Oktober 2022. Sapriadi. Sebagai Pemilik Kebun Kopi, Wawancara, 26 Oktober 2022.

Saputra, Ari. Sebagai Salah Satu Penggapar Kebun Kopi Di Desa Talang Mulya Pesawaran, Wawancara, 11 Oktober 2022.